



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 102/Pdt.P/2016/PA.Thn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara itsbat nikah diajukan oleh :

Tamrin Lahinda bin Sainusin Lahinda, tempat tanggal lahir Sensong, 06-04-1969, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Sensong Lendongan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon I;

dan

Juliha Sahempa binti Ahmad Sahempa, tempat tanggal lahir Sensong 09-07-1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Sensong Lendongan II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara nomor : 102/Pdt.P/ 2017/PA.Thn. tanggal 09 Mei 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09-04-1990, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kepulauan Sangihe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang benar, akurat, dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Hal. 1 dari 10





2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Sahempa yang dikuasakan kepada bapak Muhtar Takaliumang selaku PPN Kampung Singsong dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang di bayar tunai, serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mutalib dan Mahmud Usu;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak orang anak masing-masing bernama:
  1. Jumlah Lahinda umur 21 tahun;
  2. Sukmawati Lahinda umur 18 tahun;
  3. Aldi Lahinda umur 12 tahun
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tahuna, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah, Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana bukti Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 207/SKET/2.03.12/V/2016 tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pj. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 2 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kapitalaung Kampung Sensong, Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma – cuma (*prodeo*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahpernikahan antara Pemohon I (Tambrin Lahinda bin Sainusin Lahinda) dengan Pemohon II (Juliha Sahempa binti Ahmad Sahempa) yang dilangsungkan di Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 09 April 1990;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

#### A. S U R A T :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor: 7103140504690301, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 30 -10 - 2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.1;

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 3 dari 10





- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor: 7103144907720308, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tanggal 05-10-2012 yang bermaterai cukup. Setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis member kode dengan bukti P.2;

## **B. SAKSI :**

1. Fatahudin Bari bin Yunus Bari, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Sensong Lindongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 April 1990 di Kampung Sensong;
  - Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Ahmad Sahempa selanjutnya dikuasakan kepada Bapak Muhtar Takaliumang;
  - Yang menjadi saksi nikah adalah Mutalib Lahinda dan Mahmud Usu;
  - Mas kawin pada saat itu berupa uang tunai Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
  - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, (1) Julman Lahinda umur 21 tahun, (2) Sukmawati Lahinda umur 18 tahun, (3) Aldi Lahinda umur 12 umur;
  - Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
  - Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
  - Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
  - Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
2. Syamsul Lintuhaseng bin Sawiah Lintuhaseng, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Sensong Lindongan III,

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 4 dari 10*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, setelah bersumpah kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 April 1990 di Kampung Sensong;
- Yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Ahmad Sahempa selanjutnya dikuasakan kepada Bapak Muhtar Takaliumang;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Mutalib Lahinda dan Mahmud Usu;
- Mas kawin pada saat itu berupa uang tunai Rp. 1.000.- (seribu rupiah);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, (1) Julman Lahinda umur 21 tahun, (2) Sukmawati Lahinda umur 18 tahun, (3) Aldi Lahinda umur 12 umur;
- Saat menikah Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawina karena hubungan darah maupun sesusuan;
- Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berkeberatan atas pernikahan mereka;
- Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa para pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 5 dari 10*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang Perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 (surat keterangan penduduk a.n Pemohon I) dan P.2 (kartu tanda penduduk a.n Pemohon II) yang merupakan akta otentik maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 09 April 1990, di Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti pernikahan yang berupa Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa : "*yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*";

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA. Thn Halaman 6 dari 10*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg yang menerangkan Pemohon I bertatus kawin dan Pemohon II berstatus kawin pula sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Fatahudin Bari bin Yunus Bari dan Syamsul Lintuhaseng bin Sawiah Lintuhaseng yang pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 09 April 1990, di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yaitu Ahmad Sahempa dan saksi nikah Mutalib Lahinda dan Mahmud Usu dan dengan mas kawin uang tunai Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan selama menikah tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 09 April 1990 di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;





2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Sahempa dan dikuasakan kepada bapak Muhtar Takaliumang dan disaksikan oleh Mutalib Lahinda dan Mahmud Usu, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Julman Lahinda, Sukamwati Lahinda dan Aldi Lahinda;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan/larangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1990 telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan pasal tersebut didasarkan kepada dalil Al Quran Surat An Nisa ayat 22 dan 23;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat sekarang ini tidak pernah ada orang atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah maka beralasan hukum diajukannya permohonan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti nikah sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan peraturan  
*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 8 dari 10*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perundangan-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dikabulkan dengan menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Tamrin Lahinda bin Sainusin Lahinda) dengan Pemohon II (Juliha Sahempa binti binti Ahmad Sahempa), yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1990 di wilayah Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, karena Pemohon I dan Pemohon II dari keluarga yang tidak mampu (miskin) maka dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Tamrin Lahinda bin Sainusin Lahinda) dan Pemohon II (Juliha Sahempa binti Ahmad Sahempa) yang dilaksanakan di Desa Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tanggal 09 April 1990;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H dan Nur Amin, S.Ag, M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ridwan Olii, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

*Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 9 dari 10*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota I

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H

Ketua Majelis

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota II

Nur Amin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Ridwan Olii, S.H

Rincian biaya perkara:

- |                    |   |            |
|--------------------|---|------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. 0,-    |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp. 0,-    |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,-    |
| 4. Redaksi         | : | Rp. 0,-    |
| 5. Materai         | : | Rp. 0,-    |
| Jumlah             | : | Rp. 0,-    |
|                    |   | ( Nihil ); |

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2017/PA.Thn Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)